



PT PETROKIMIA GRESIK

## PERNYATAAN KOMITMEN

### IMPLEMENTASI *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PT PETROKIMIA GRESIK (WBS-PG)

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi perusahaan menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen salah satunya adalah dengan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Pada hari ini, saya resmikan implementasi WBS-PG yang akan berlaku mulai tanggal 1 Desember 2012 sebagai bagian dari GCG guna memperkuat lingkungan pengendalian perusahaan.

Saudara-saudara sebagai insan PT Petrokimia Gresik yang selalu menjunjung tinggi kejujuran bila menemukan adanya pelanggaran atau tindakan kecurangan di lingkungan kerja kita, segera dengan niat baik melaporkannya melalui sarana WBS-PG yang telah disediakan.

Melalui WBS-PG ini, kepada insan PT Petrokimia Gresik yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik mengenai kerahasiaan identitas diri maupun dari kemungkinan tindakan dari si terlapor.

Saya tegaskan bahwa WBS-PG ini dibentuk guna mengingatkan kita semua untuk bekerja dengan jujur dan beretika guna mendukung kemajuan PT Petrokimia Gresik yang kita cintai.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita semua.

Salam, "PG BERSIH"

Gresik, Nopember 2012

Hidayat Nyakman  
Direktur Utama



# PT PETROKIMIA GRESIK

**PROSEDUR  
WHISTLEBLOWING SYSTEM  
PT PETROKIMIA GRESIK  
PR-02-0023**


Dokumen  
**TIDAK TERKENDALI**  
Sah jika stempel berwarna merah

| Tanggal         | Terbitan | Revisi | No. Copy |
|-----------------|----------|--------|----------|
| 1 Desember 2012 | 1        | 0      |          |

Disiapkan oleh:  
Bagian Sistem & Prosedur

Diperiksa oleh:  
Mgr Organisasi & Prosedur

Disahkan oleh:  
GM Sumber Daya Manusia

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  | <b>Nomor Dokumen : PR-02-0023</b>  | <b>Tanggal : 1 Desember 2012</b> |
|  | <b>PROSEDUR<br/>                 WHISTLEBLOWING SYSTEM<br/>                 PT PETROKIMIA GRESIK</b> | <b>Terbitan : 1</b>              |
|  |  | <b>Revisi : 0</b>                |
|  |  | <b>Halaman 2 dari 7</b>          |

**I. TUJUAN**


Prosedur ini disusun sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/penyingkapan (*Whistleblowing System*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja serta Pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

**II. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku bagi insan PT Petrokimia Gresik baik yang berada di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan, Unit Produksi, Unit Distribusi, Unit Pemasaran, Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT Petrokimia Gresik, dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

**III. DEFINISI**

1. Perusahaan : adalah PT Petrokimia Gresik.
2. *Whistleblowing system (WBS)* : adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan pelapor untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta *misconduct* lainnya yang dilakukan terlapor.
3. Pelapor : adalah insan PT Petrokimia Gresik, mitra kerja PT Petrokimia Gresik dan *stakeholders* lainnya.
4. Terlapor : adalah insan PT Petrokimia Gresik dan mitra kerja PT Petrokimia Gresik.
5. Pengaduan/ Penyingkapan : adalah pelaporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan.
6. Indikasi Awal : adalah informasi yang ada didalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat kejadiannya.
7. Investigasi : adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui WBS.
8. Korupsi : adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perusahaan.
9. Kecurangan : adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kecurangan ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain.

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  | <b>Nomor Dokumen : PR-02-0023</b>                                  | <b>Tanggal : 1 Desember 2012</b> |
|  | <b>PROSEDUR<br/>WHISTLEBLOWING SYSTEM<br/>PT PETROKIMIA GRESIK</b> |                                  |
|  | <b>Terbitan : 1</b>  |                                  |
|  | <b>Revisi : 0</b>  |                                  |
|  |  | <b>Halaman 3 dari 7</b>          |

10. Menyuaip : adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/ memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.
11. Benturan kepentingan : adalah sebuah situasi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadinya.
12. Pencurian : adalah mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
13. Tim *Whistleblowing system* PT Petrokimia Gresik : adalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik, yang bertugas menangani pelaporan pelanggan terkait adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta *misconduct* lainnya yang dilakukan oleh insan PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya mengumpulkan data-data/bukti-bukti terkait pelanggaran

#### **IV. TANGGUNG JAWAB**


Prosedur ini disiapkan oleh Bagian Sistem & Prosedur, diperiksa oleh Mgr Organisasi & Prosedur dan disahkan oleh GM Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan prosedur ini menjadi tanggung jawab semua unit kerja yang terkait.

#### **V. DOKUMEN TERKAIT**


1. Pedoman Prilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik.
2. PM-01-0001 : Panduan Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik.
3. PR-06-1021 : Prosedur Pelaksanaan Audit.
4. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor : 0407.1/TU.04.02/30/SK/2012 tentang Ketentuan Pengelolaan *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik.

#### **VI. KEBIJAKAN**

1. Mekanisme penyaluran pengaduan/penyingkapan oleh Pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait (SDM, Audit intern dan Keamanan), namun bila Pelapor memandang sarana pengaduan/penyingkapan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka Pelapor dapat menyalurkan pengaduan/penyingkapan melalui WBS.
2. Lingkup pengaduan/pengingkapan yang akan ditindaklanjuti WBS meliputi:
  - Akuntansi dan Audit  
Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan serta permasalahan audit terutama yang menyangkut independensi auditor independen;
  - Pelanggaran Peraturan  
Pelanggaran peraturan pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi PT Petrokimia Gresik maupun pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi PT Petrokimia Gresik;

|  |                                   |                                  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Nomor Dokumen : PR-02-0023</b> | <b>Tanggal : 1 Desember 2012</b> |
|  | <b>PROSEDUR</b>                   |                                  |
|  | <b>WHISTLEBLOWING SYSTEM</b>      |                                  |
|  | <b>PT PETROKIMIA GRESIK</b>       |                                  |
|  |                                   | <b>Terbitan : 1</b>              |
|  |                                   | <b>Revisi : 0</b>                |
|  |                                   | <b>Halaman 4 dari 7</b>          |

- Kecurangan dan/atau dugaan korupsi  
 Kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan PT Petrokimia Gresik;
  - Kode Etik  
 Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi PT Petrokimia Gresik atau mengakibatkan kerugian bagi PT Petrokimia Gresik. Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji meliputi antara lain: tidak jujur, potensi benturan kepentingan atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik;
  - Perbuatan yang membahayakan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan PT Petrokimia Gresik;
  - Suap;
  - Pencurian;
  - Prilaku inefisiensi.
3. Pengaduan/penyingkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 2 (dua) tahun terakhir.
  4. Khusus untuk laporan pengaduan/penyingkapan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.
  5. Khusus untuk laporan pengaduan/penyingkapan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
  6. Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik melaporkan penanganan pengaduan/penyingkapan yang ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dipublikasikan ke dalam media perusahaan maupun media lainnya.
  7. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan/penyingkapan, maka Pelapor:
    - 1) Dapat memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat: alamat, nomor telepon, *faximili*, *email* (atau dengan pilihan anonim).
    - 2) Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
      - a. Masalah yang diadukan  
 Pokok pengaduan/penyingkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan. Akan lebih baik apabila satu pengaduan/penyingkapan hanya untuk satu masalah saja sehingga fokus.
      - b. Pihak yang terlibat  
 Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan siapa/pihak mana yang diuntungkan/dirugikan.
      - c. Lokasi Kejadian  
 Lokasi/lapangan/unit kerja mana masalah tersebut terjadi dengan spesifik menyebutkan nama, tempat atau fungsi yang dimaksud.
      - d. Waktu Kejadian  
 Periode kejadian dari masalah tersebut baik berupa bulan, tahun atau tanggal tertentu saat masalah tersebut terjadi.

|  |                                   |                                  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Nomor Dokumen : PR-02-0023</b> | <b>Tanggal : 1 Desember 2012</b> |
|  | <b>PROSEDUR</b>                   |                                  |
|  | <b>WHISTLEBLOWING SYSTEM</b>      |                                  |
|  | <b>PT PETROKIMIA GRESIK</b>       |                                  |
|  |                                   | <b>Terbitan : 1</b>              |
|  |                                   | <b>Revisi : 0</b>                |
|  |                                   | <b>Halaman 5 dari 7</b>          |

- e. Bagaimana terjadinya dan apakah ada bukti.
- f. Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain.
- g. Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.

8. Kerahasiaan

- 1) Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyungkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
- 2) Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- 3) Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.

9. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beriktikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan pelapor.

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh perusahaan dan pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.

10. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor yang merupakan karyawan PT Petrokimia Gresik dari hal-hal sebagai berikut:

- Pemecatan yang tidak adil;
- Penurunan jabatan atau pangkat;
- Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).


11. Perusahaan akan memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini; misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

12. Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Petrokimia Gresik.

13. Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan/penyungkapan berdasarkan kategori Terlapor adalah:

- 1) Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik, jika terlapor adalah insan PT Petrokimia Gresik selain Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik, Dewan Komisaris dan Direksi.
- 2) Dewan Komisaris, jika terlapor adalah Direksi.
- 3) Direktur Utama, Jika terlapor adalah Dewan Komisari dan Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik.

14. Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik membuat laporan secara periodik (mingguan dan bulanan), antara lain meliputi jumlah pengaduan/penyungkapan, kategori pengaduan/penyungkapan dan saluran yang digunakan oleh Pelapor serta menyampaikannya kepada Direktur Utama.


|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  | <b>Nomor Dokumen : PR-02-0023</b>                                  | <b>Tanggal : 1 Desember 2012</b> |
|  | <b>PROSEDUR<br/>WHISTLEBLOWING SYSTEM<br/>PT PETROKIMIA GRESIK</b> | <b>Terbitan : 1</b>              |
|  |  | <b>Revisi : 0</b>                |
|  |  | <b>Halaman 6 dari 7</b>          |

## **VII. PROSEDUR**

1. Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik melalui sarana/media sebagai berikut:
  - *Email* : pgbersih@petrokimia-gresik.com
  - *Fax* : (031) 3981108
  - *SMS* : 0811 359 1385
  - *Kotak Surat* : Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik  
Lokasi Kotak Surat WBS berada di:
    - Gedung Graha Lt. I
    - Lobby Gedung Adm. Lama
    - Clocking Pabrik I
    - Clocking Pabrik II
    - Gedung Adm. Pabrik III
2. Pengaduan/penyingkapan akan diterima oleh Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik, yang terdiri dari:
  - Ketua* : GM Audit Intern.
  - Anggota* :
    1. Mgr Audit Administrasi, merangkap Sekretaris;
    2. Mgr Organisasi & Prosedur;
    3. Mgr Personalia;
    4. Mgr Hukum & Sekretariat;
    5. Mgr Keamanan;
    6. Mgr Produksi II A;
    7. Mgr Yankomduk;
    8. Mgr Rancang Bangun.

Selanjutnya Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik akan mencatat dan menuangkan kedalam format standard yang menghasilkan:

- 1) Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan.
  - 2) Laporan penyingkapan (*disclosure report*).
3. Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) kepada Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori terlapor).
  4. Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.  
Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama memutuskan tindak lanjut:
    - 1) Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
    - 2) Bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PT Petrokimia Gresik dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh Kompartemen Audit Intern.
    - 3) Bekerja sama dengan Kompartemen Audit Intern dan/atau Dep Keamanan sesuai dengan substansi pengaduan/penyingkapan.

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  | <b>Nomor Dokumen : PR-02-0023</b>                                  | <b>Tanggal : 1 Desember 2012</b> |
|  | <b>PROSEDUR<br/>WHISTLEBLOWING SYSTEM<br/>PT PETROKIMIA GRESIK</b> | <b>Terbitan : 1</b>              |
|  |  | <b>Revisi : 0</b>                |
|  |  | <b>Halaman 7 dari 7</b>          |

5. Tim *Whistleblowing System* melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
6. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama memutuskan:
  - 1) Laporan penyingkapan ditutup, jika tidak terbukti.
  - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif.
  - 3) Meneruskan tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi. Dalam hal ini, Tim *Whistleblowing System* melakukan koordinasi dengan Dep Hukum & Sekretariat guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup dan jika bukti-bukti cukup maka Tim *Whistleblowing System* merekomendasikan kepada Direktur Utama untuk persetujuan.  
Catatan: Semua proses tersebut diatas dibuatkan Berita Acara.

#### **VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN**

1. Hasil Penelaahan Awal/Klarifikasi untuk dipresentasikan kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama oleh Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan pengaduan/penyingkapan.
2. Laporan Hasil Investigasi untuk dipresentasikan kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama oleh Tim *Whistleblowing System* diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima dari/oleh Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik.

#### **IX. LAMPIRAN**

Tidak ada.